



PUTUSAN

Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd. alias
MANSYUR bin SIKKI;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/12 Mei 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ganggawa Nomor 21B RT 002 RW
004, Kelurahan Ujung, Kecamatan Ujung,
Kota Parepare;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Wakil Kepala SMP 1 Parepare);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016, pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017, penangguhan penahanan sejak tanggal 9 Februari 2017, ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAKWAAN SUBSIDAIR : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 6 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mansyur Sikki, S.Pd., M.Pd. alias Mansyur bin Sikki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dalam "**Dakwaan Subsidair**" Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mansyur Sikki, S.Pd., M.Pd. alias Mansyur bin Sikki** 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



3. Menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp738.696.007,83 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP Tahap I T.A 2010 SMP 1 Parepare;
 2. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP Tahap I T.A 2012 SMP 1 Parepare;
 3. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP Tahap II T.A 2012 SMP 1 Parepare;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP T.A 2013 SMP 1 Parepare;
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP T.A 2014 SMP 1 Parepare;
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2010 Periode I Januari s/d Maret 2010 SMP 1 Parepare;
 7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2010 Periode II April s/d Juni 2010 SMP 1 Parepare;
 8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2011 Periode II SMP 1 Parepare;
 9. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2011 Periode IV SMP 1 Parepare;
 10. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2012 Periode I Januari s/d Maret 2012 SMP 1 Parepare;
 11. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2012 Periode II April s/d Juni 2012 SMP 1 Parepare;
 12. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2012 Periode III Juli s/d September 2012 SMP 1 Parepare;

Hal. 3 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



13. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2012 Periode IV Oktober s/d Desember 2012 SMP 1 Parepare;
14. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2013 Periode I Januari s/d Maret 2013 SMP 1 Parepare;
15. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2013 Periode II April s/d Juni 2013 SMP 1 Parepare;
16. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2013 Periode III Juli s/d September 2013 SMP 1 Parepare;
17. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2013 Periode IV Oktober s/d Desember 2013 SMP 1 Parepare;
18. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2014 Periode I Januari s/d Maret 2014 SMP 1 Parepare;
19. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2014 Periode II April s/d Juni 2014 SMP 1 Parepare;
20. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2014 Periode III Juli s/d September 2014 SMP 1 Parepare;
21. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2014 Periode IV Oktober s/d Desember 2014 SMP 1 Parepare;
22. 2 (dua) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2015 Periode I Januari s/d Maret 2015 SMP 1 Parepare;
23. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2015 Periode II April s/d Juni 2015 SMP 1 Parepare;
24. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Januari - Maret T.A 2010 SMP 1 Parepare;
25. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode April - J

Hal. 4 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



- uni T.A 2010 SMP 1 Parepare;
26. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Juli -
September T.A 2010 SMP 1 Parepare;
27. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Oktober -
Desember T.A 2010 SMP 1 Parepare;
28. 2 (dua) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Januari -
Maret T.A 2011 SMP 1 Parepare;
29. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode April -
Juni T.A 2011 SMP 1 Parepare;
30. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Juli -
September T.A 2011 SMP 1 Parepare;
31. 2 (dua) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Januari -
Maret T.A 2012 SMP 1 Parepare;
32. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode April -
Juni T.A 2012 SMP 1 Parepare;
33. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Juli -
September T.A 2012 SMP 1 Parepare;
34. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Oktober -
Desember T.A 2012 SMP 1 Parepare;
35. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Juli -
September T.A 2013 SMP 1 Parepare;
36. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Oktober -
Desember T.A 2013 SMP 1 Parepare;
37. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Januari -
Maret T.A 2014 SMP 1 Parepare;
38. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode April -
Juni T.A 2014 SMP 1 Parepare;
39. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo warna hitam;
40. 1 (satu) unit Laptop merk ASSUS warna hitam berikut cashnya;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2011 yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Parepare Drs. H.



MUHAMMAD YAMIN, M.Pd. berikut foto copy Rekening Bank BNI;

42. 1 (satu) unit CPU merk ASSUS warna hitam;
43. 1 (satu) unit CPU merk Wearnes warna hitam;
44. 1 (satu) bundel Register Buku Induk;
45. 6 (enam) buah Buku Register Buku Induk;
46. 1 (satu) unit Laptop merk AXIOO warna hitam tanpa cash;
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Sulsel Cabang Parepare dengan Nomor Rekening 030-202-000000377-4 atas nama SMP Negeri 1 Kota Parepare Jalan Karaeng Burane Nomor 18 Kodya Parepare - 91111, periode: 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2015;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BNI Parepare dengan Nomor Rekening 0166177683 atas nama SMP Negeri 1 Parepare, periode tanggal 18/03/2009 s/d 21/06/2016;
49. Buku-buku pengadaan yaitu:
 - 1). **Buku Pengadaan Tahun 2010** yaitu:
 - a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Persiapan Menghadapi Olimpiade Fisika Tingkat SMP/MTs, Tim LOSI (Lembaga Olimpiade Sains Indonesia);
 - b). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak IPA BIOLOGI SMP dan MTS Kelas IX, Penerbit PT. Bina Prestasi Insani, KTSP Standar Isi 2006+, Penulis Sucipto Hariyanto dan Bambang Irawan;
 - 2). **Buku Pengadaan Tahun 2011** yaitu:
 - a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Terampil Bermusik untuk SMP dan MTs, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Wahyu Purnomo dan Fasih Subagyo;
 - b). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Tari SMP/MTs Kelas VII-IX, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Ari Subekti dan Budiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan VIII untuk Kelas VIII SMP/Mts, Pusat Pembukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Dwi Sarjiyanto dan Sujarwadi'
- d). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan IX untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Muhammad Ali Mashar dan Dwinarhayu;
- e). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Tari SMP/MTs Kelas VII-IX, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Ari Subekti dan Budiawan;
- f). 1 (satu) buah Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008;
- g). 1 (satu) buah Kampus Lengkap 50 miliar untuk SMP - SMA & Umum Penerbit "SULITA JAYA" Surabaya;
- h). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA BIOLOGI 3 SMP dan MTs untuk Kelas IX, Esis the Inovative learning, KTSP Standar Isi 2006, Penulis Saktiyono;
- i). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA BIOLOGI 2 SMP dan MTs, untuk Kelas VIII, Esis the Inovative learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Saktiyono;
- j). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA BIOLOGI 1 untuk SMP/MTs Kelas VII, Esis the Innovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Saktiyono;

Hal. 7 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA FISIKA 3 untuk SMP Kelas IX, Penerbit Erlangga, KTSP Standar Isi 2006, Penulis Marthen Kanginan;
- l). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA FISIKA 2 SMP dan MTs untuk Kelas VIII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, penulis Mikrajuddin Abdullah;
- m). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA Fisika 1 untuk SMP dan MTs Kelas VII, Esis the innovative learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Mikrajuddin Abdullah;
- n). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 3 SMP dan MTs untuk Kelas IX, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Tatag Yuli Eko Siswono dan Netti Lastiningsih;
- o). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 2 SMP dan MTs untuk Kelas VIII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Tatag Yuli Eko Siswono dan Netti Lastiningsih;
- p). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 1 SMP dan MTs untuk Kelas VII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Tatag Yuli Eko Siswono dan Netti Lastiningsih;
- q). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 3 untuk SMP Kelas IX, Penerbit Erlangga, KTSP Standar isi 2006, Penulis K. Wardiyatmoko;
- r). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII, Penerbit Erlangga, KTSP Standar isi 2006, Penulis K. Wardiyatmoko;
- s). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1 untuk SMP/MTs Kelas VII, Penerbit Erlangga, KTSP Standar isi 2006, Penulis K. Wardiyatmoko;



- t). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia 3 untuk SMP dan MTs Kelas IX, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Agus Trianto;
 - u). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia 2 untuk SMP dan Mts Kelas VIII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar Isi 2006, Penulis Agus Trianto;
 - v). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia 1 untuk SMP dan Mts Kelas VII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar 2006, Penulis Agus Trianto;
 - w). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Kewarganegaraan 2 untuk SMP dan MTs Kelas VIII, Esis the Innovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Sri Tutik Cahyaningsih;
 - x). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Kewarganegaraan 1 untuk SMP dan MTs Kelas VII, Esis the innovative learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Sri Tutik Cahyaningsih;
 - y). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Eos English On Sky 2 For Junior High School Student Year VIII, Penerbit Erlangga, KTSP Standar Isi 2006, Penulis Mukarto, Sijatmiko, Josephine S.M dan Widya Kiswara;
- 3). **Buku Pengadaan Tahun 2012**, yaitu:
- a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Leraning More Information & Communication Technology 1 For Grade VIII Junior High School (Bermuatan Pendidikan Karakter Budaya Bangsa), Facil Easy to Use Student's Book, Penulis Lia Kamilia Kulsum;



- b). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Learning More Information & Communication Technology 2 For Grade VIII Junior High School (Bermuatan Pendidikan Berkarakter Budaya Bangsa), Facil Easy to Use Student's Book, Penulis Lia Kamilia Kulsum;
- c). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Learning More Information & Communication Technology 3 For Grade IX Junior High School (Bermuatan Pendidikan Berkarakter Budaya Bangsa), Facil Easy to Use Student's Book, Penulis Lia Kamilia Kulsum;
- d). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Atikah Anindyarini dan Sri Ningsih;
- e). 1 (satu) buah Buku Paket/cetak Bahasa dan Bersastra Indonesia 2 untuk SMP/MTs kelas VIII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Asep Yudha Wirajaya dan Sudarmawati;
- f). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 2 Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VIII SMP dan MTs, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni;
- g). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) VII untuk SMP/Mts Kelas VII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Teguh Sugiyarto dan Eny Ismawati;
- h). 1 (satu) buah Buku PR Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Uti Darmawati dan Ika Fibrianti;



- i). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 1 Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VII SMP dan MTs, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni;
- j). 1 (satu) buah Buku PR Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Ngapiningsih dan Miryanto;
- k). 1 (satu) buah Buku PR Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Hadi Karyanto, Rinawan Abadi dan Miyanto;
- l). 1 (satu) buah Buku PR Bahasa Inggris untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Bachtiar Bima.M dan Marta Yuliani;
- m). 1 (satu) buah Buku PR Pendidikan Agama Islam untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin;
- n). 1 (satu) buah Buku PR IPA Terpadu untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Syafiah Isnaini, Rinawan Abadi dan Muhammad Lutfi Hidayat;
- o). 1 (satu) buah Buku PR Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Amin Suprihatini, Yudi Suparyanto dan Khilya Fa'izia;
- p). 1 (satu) buah Buku PR IPS Terpadu untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Widyabakti Hesti Kawedhar, Endar Wismulyani, Fina Yurista dan Agung Feryanto;
- q). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Belajar IPA 2 Membuka Cakrawala Alam Sekitar untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pusat



Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Saeful Karim, Ida Kaniawati, Yuli Nurul Fauziah dan Wahyu Sopandi;

- r). 1 (satu) buah Buku Paket/cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sanusi Fattah, Jono Trimanto, Juli Waskito dan Muhammad Tahukit Setywan;
- s). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPS 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sutarto, Nanang Herjunanto, Bambang Tri Purwanto, Sunardi dan Penny Rahmawaty;
- t). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Wawasan Sosial 1 Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Iwan Setiawan, Suciati, Lina Hasanah dan Dedi;
- u). 1 (satu) buah Buku Mari Belajar IPA 3 (Ilmu Pengetahuan Alam) untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Elok Sudibyo, Wahono Widodo, Wasis dan Dwi Suhartanti;
- v). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak English 1 in Fokus for Grade VII Junior High School (SMP/MTs), Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Artono Wardiman, Masduki B. Jahur dan M. Sukirman Djusman;
- w). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak English 2 in Fokus for Grade VIII Junior High School (SMP/MTs), Pusat

Hal. 12 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Artono Wardiman, Masduki B. Jahur dan M. Sukirman Djusman;

- x). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Muatan Lokal untuk SMP Sulawesi Selatan Bahasa Daerah Bugis kelas VII, Penerbit CV. Gemilang Utama, Penulis H. Sukarding, S.Pd,M.Si dan Drs. H. Abd. Radjab Masse;
- y). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Muatan Lokal untuk SMP Sulawesi Selatan Bahasa Daerah Bugis kelas VIII, Penerbit CV. Gemilang Utama, Penulis H. Sukarding, S.Pd,M.Si dan Drs. H. Abd. Radjab Masse;
- z). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Berbahasa dan Bersastra Indonesia 3 untuk SMP/MTs kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Asep Yudha Wirajaya dan Sudarmawarti;
- aa). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam VII untuk SMP/MTS Kelas VII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Teguh Sugiyarto dan Eny Ismawati;
- bb). 1 (satu) buah Buku Paket/cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sanusi Fattah, Jono Trimanto, Juli Waskito dan Muhammad Tahukit Setywan.
- cc). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak English 3 in Fokus for Grade IX Junior High School (SMP/MTs), Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Artono Wardiman, Masduki B. Jahur dan M. Sukirman Djusman;
- dd). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Muatan Lokal untuk SMP Sulawesi Selatan Bahasa Daerah Bugis kelas IX, Penerbit



CV. Gemilang Utama, penulis Drs. H. Abd. Radjab Masse dan H. Sukarding, S.Pd,M.Si.;

4). **Buku Pengadaan Tahun 2013** yaitu:

- a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Terampil Bermusik untuk SMP dan MTS, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Wahyu Purnomo dan Fasih Subagjo;
- b). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Kewarganegaraan 2 untuk SMP dan MTS Kelas VIII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sugiyarto;
- c). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Mari Belajar Ilmu Alam Sekitar 3 Panduan Belajar IPA Terpadu untuk kelas IX SMP/MTS, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sukis Wariyono dan Yani Muharomah;
- d). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPS 3 untuk SMP/MTS Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sutarto, Nanang Herjunanto, Bambang Tri Purwanto, Sunardi dan Penny Rahmawaty;
- e). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia untuk SMP/MTS Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Atikah Anindyarini, Yuwono dan Suhartanto;
- f). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak English In Fokus 3 For Grade IX Junior High School (SMP/MTs), Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Artono Wardiman, Masduki B. Jahur dan M. Sukirman Djusma;

Hal. 14 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Learning Civic Education 3 For Grade IX Junior High School (Bermuatan Pendidikan Karakter Budaya Bangsa), Facil easy to use, Penulis Aim Abdulkarim;
- h). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- i). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- j). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Inggris When English Rings the Bell SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- k). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- l). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- m). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- n). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- o). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian

Hal. 15 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013,
Kurikulum 2013;

- p). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Prakarya SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- q). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Budaya SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- r). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;

5). Buku Pengadaan Tahun 2014 yaitu:

- a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- b). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- c). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013.
- d). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Inggris When English Ring Bell SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- e). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan

Hal. 16 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;

- f). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- g). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- h). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- i). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- j). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- k). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Prakarya SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- l). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Prakarya SMP/MTS Kelas VII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- m). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Budaya SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- n). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Budaya SMP/MTS Kelas VII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;

Hal. 17 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



- o). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- p). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- q). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- r). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Inggris When English Rings the Bell SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- s). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTS Kelas VIII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- t). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTS Kelas VIII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- u). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas VIII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- p). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas VIII Semester II, Kementerian Pendidikan



Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;

- w). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VIII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
 - x). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VIII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
 - y). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTS Kelas VIII semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
 - z). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTS Kelas VIII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
 - aa). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
 - bb). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Prakarya SMP/MTS Kelas VIII semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
 - cc). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Budaya SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
50. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengantar dari SMP 1 Parepare yang berisi nama siswa, kelas dan tanda tangan siswa yang menerima terkait pengambilan baju siswa (baju putih biru dan baju pramuka) SMP 1 Parepare di Konveksi Mastra T.A 2014, total sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) siswa;



51. 1 (satu) rangkap foto copy buku folio yang berisi nama siswa, jenis baju (putih biru dan pramuka) beserta tanda tangan siswa terkait pengambilan baju siswa SMP 1 Parepare di Konveksi Mastra T.A 2015, total sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) siswa;
52. 1 (satu) lembar Nota Pesanan CV. KAWORO Tertanggal 09 Februari 2014 alamat SMP Negeri 1 Parepare, adapun jenis pesanan: 80 (delapan puluh) buah Meja tunggal dan 80 (delapan puluh) buah kursi tunggal dengan total nilai biaya sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar Nota Pesanan CV. KAWORO tertanggal 1 Oktober 2013 alamat SMP Negeri 1 Parepare dan SMP Negeri 10 Parepare, adapun jenis pesanan: 128 (seratus dua puluh delapan) buah Meja tunggal, 128 (seratus dua puluh delapan) buah kursi tunggal, 4 (empat) meja guru, 4 (empat) kursi guru, 4 (empat) lemari administrasi dan 4 (empat) papan tulis dengan total nilai biaya sebesar Rp83.700.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tertanggal 19 November 2014, adapun jenis pesanan: Biaya panjar sepatu dengan total biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
55. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 188/48.1/DP/V/2010, tanggal 7 Mei 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan SD/SMP Tahap I (Triwulan I dan II) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;
56. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 83.1 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan SD/SMP Tahap II (Triwulan III dan IV) Kegiatan Penyediaan Dana



Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;

57. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 069 Tahun 2011, tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan TK. SD/MI dan SMP Tahap I (Triwulan I dan II) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2011 berikut lampirannya;
58. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 036.1 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan TK. SD/MI Dan SMP Tahap I (Triwulan I dan II) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
59. 1 (satu) Rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 099 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan TK. SD/MI Dan SMP Tahap II (Triwulan III dan IV) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
60. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 114 Tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan SD/SMP Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya;
61. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 603 Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dan Alokasi Anggaran Untuk Bantuan Operasional Pendidikan Gratis Jenjang Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidiyah Dan Sekolah Menengah Pertama Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya;

Hal. 21 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



62. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2083/BL, tanggal 27 Juli 2010, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;
63. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 4973/BL, tanggal 23 Desember 2010, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2010 berikut lampirannya;
64. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2102/BL, tanggal 5 Agustus 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2011 berikut lampirannya;
65. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 1627/BL, tanggal 13 Agustus 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP TA. 2012 berikut lampirannya;
66. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 3270/BL, tanggal 06 Desember 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2012 berikut lampirannya;
67. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2076/BL, tanggal 14 Agustus 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2013 berikut lampirannya;
68. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/03112/BL, tanggal 25 September 2014, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2014 berikut lampirannya;
69. 1 (satu) rangkap foto copy K7.a Tahun Anggaran 2012;
70. 1 (satu) rangkap foto copy K7.a Tahun Anggaran 2013;
71. 1 (satu) rangkap foto copy K7.a Tahun Anggaran 2014;

Hal. 22 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) rangkap foto copy K7.a Tahun Anggaran 2015;
73. 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Tahun Anggaran 2010;
74. 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan Gratis Bidang Pendidikan Dasar Kota Parepare Tahun Anggaran 2015;
75. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 68 Tahun 2010 tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;
76. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 043 Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2011 berikut lampirannya;
77. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 107 Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2011 berikut lampirannya;
78. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 018 Tahun 2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
79. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 093 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah

Hal. 23 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;

80. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 014 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya;
81. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 064 Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya;
82. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 008 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya;
83. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 095 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya;
84. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 622 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya;
85. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 24 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 1903/BL, tanggal 15 Juli 2010, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan I) berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2305/BL, tanggal 10 Agustus 2010, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan II) berikut lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 3651/BL, tanggal 4 November 2010, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan III) berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 5220/BL, tanggal 23 Desember 2010, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan IV) berikut lampirannya;
86. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2011 dengan perincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 3061/BL, tanggal 19 Agustus 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2011 (Triwulan II) berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/5169/BL,

Hal. 25 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



tanggal 19 Desember 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2011 (Triwulan IV) berikut lampirannya;

87. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/207/BL, tanggal 24 April 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2012 (Triwulan I) berikut lampirannya;
- b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/7601/BL, tanggal 13 Agustus 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan II) berikut lampirannya;
- c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2749/BL, tanggal 6 November 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan III) berikut Lampirannya;
- d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 304/BL, tanggal 30 Mei 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Triwulan IV) berikut lampirannya;
- e. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/305/BL, tanggal 30 Mei 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) biaya Transportasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun

Hal. 26 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Anggaran 2013 (Transport Remedial Triwulan II) berikut lampirannya;

88. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 469/SPM/TU/DP/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, keperluan untuk Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Triwulan I) berikut lampirannya (*Tanpa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)*);
- b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/3099/BL, tanggal 18 Oktober 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Triwulan II) berikut lampirannya;
- c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/4015/BL, tanggal 09 Desember 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Triwulan III) berikut lampirannya;
- d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/5012/BL, tanggal 12 Desember 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Triwulan IV) berikut lampirannya;

89. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 27 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/00760/BL, tanggal 06 Mei 2014, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2014 SD/SMP (Triwulan IV) berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/02276/BL, tanggal 5 Agustus 2014, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2014 SD/SMP (Triwulan II) berikut lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/03925/BL, tanggal 04 November 2014, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis SD/SMP (Triwulan III) berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/05572/BL, tanggal 22 Desember 2014, Keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis SD/SMP (Triwulan IV) berikut lampirannya;
90. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/01773/BL, tanggal 09 Juli 2015, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Triwulan I Tingkat SD/SMP Tahun 2015 berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/03173/BL,



tanggal 01 Oktober 2015, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Triwulan II Tingkat SD/SMP Tahun 2015 berikut lampirannya;

91. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 041/BL, tanggal 16 Maret 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 (Triwulan I) berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/658/BL, tanggal 06 Mei 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 (Triwulan II) berikut lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/3470/BL, tanggal 14 September 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 (Triwulan III) berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/5169/BL, tanggal 19 Desember 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 (Triwulan IV) berikut lampirannya;
92. Foto copy Surat Keputusan (SK) Manajemen Dana Bos Tahun 2011 - 2015 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 23 Tahun 2011



tanggal 10 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2011 berikut lampirannya;

- b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 018 Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 013 Tahun 2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 09 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya;
 - e. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 748 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan, tertanggal Parepare, 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd. (Kepala SMP Negeri 1 Kota Parepare) yang menyatakan bahwa benar telah menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2013;
94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tertanggal Parepare, 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd (Kepala SMP Negeri 1 Kota

Hal. 30 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Parepare) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014 telah digunakan dalam rangka Operasional Sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi;

95. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7/I/Tahun 2012, tanggal 6 Januari 2012 tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya (Daftar Rincian per Triwulan Dana Hibah BOS untuk SMP di 24 Kabupaten/Kota se Sulsel, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMPT, SMP SATAP Penerima Dana BOS-Triwulan I (satu), Triwulan II (dua), Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat) Kota Parepare, Tahun 2012);
96. a). 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 177/I/Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya (Daftar Rincian Dana Hibah BOS untuk SMP Negeri/Swasta di 24 Kabupaten/Kota se Sulsel);
- b). 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1146/V/Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013 Tentang Alokasi Tambahan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya (Daftar Rincian Tambahan Hibah Dana BOS untuk SMP Negeri/Swasta di beberapa Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMPT, SMP SATAP Penerima Dana BOS-Triwulan I (satu), Triwulan II (dua), Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat) Tahun 2013, Kota Parepare);



97. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1929/X/Tahun 2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 133/I/Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya (Daftar Rincian per Triwulan Dana Hibah BOS untuk SMP Negeri/Swasta di 24 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMPT, SMP SATAP Penerima Dana BOS-Triwulan I (satu), Triwulan II (dua), Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat) Tahun 2014, Kota Parepare;
98. a). 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 169/I/Tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan untuk Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya (Daftar Rincian Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta untuk Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2015, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMP SATAP Penerima Dana BOS - Triwulan I (satu) Tahun 2015 Kota Parepare);
- b). 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1170/IV/Tahun 2015, tanggal 27 April 2015 tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan untuk Penyaluran Triwulan II Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya (Daftar Rincian Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta untuk Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2015, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMP SATAP



Penerima Dana BOS - Triwulan II (dua) Tahun 2015 Kota Parepare);

99. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 211/I/Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya (Susunan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013);
100. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55/I/Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya (Susunan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014);
101. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 181/I/Tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya (Susunan Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015);
(Barang Bukti No. 1 - 101 tersebut di atas telah digunakan pada berkas perkara atas nama Tersangka Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd. alias YAMIn bin LAKUBE);
102. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03685/I06.D1/C.41/89, Perihal Pengangkatan CPNS atas nama MANSYUR NIP. 131838417, yang ditetapkan di Ujung Pandang tanggal 27 Juli 1989 yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator Urusan Administrasi Kantor Wilayah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan Drs. J.A. RACHMAN, NIP. 130162889, berikut lampirannya;

Hal. 33 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



103. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07902/I.06.DI/C.41/90, Perihal Pengangkatan PNS atas nama MANSYUR NIP. 131838417, yang ditetapkan di Ujung Pandang pada tanggal 28 Desember 1990, yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Kepegawaian Drs. MUHAMMAD YAHYA YAKUB, NIP 130162484;
104. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Parepare Kota Parepare Nomor 421.3/156/SLTP.01/2007, tentang Penunjukan Wakil Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Parepare Kota Parepare, yang ditetapkan di Parepare, tanggal 14 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Drs. MUHAMMAD YAMIN, Pangkat Pembina, NIP 131416781;
105. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/124/SMPN.01/2012, tentang Penunjukan Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Parepare, yang ditetapkan di Parepare, tanggal 07 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Kepala SMPN 1 Parepare Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd, Pangkat Pembina TK. I, NIP 19570412 198403 1 009;
106. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/018/SMPN.01/2009, tentang Penetapan Bendahara Dana Pendidikan Gratis Kota Parepare Tahun Anggaran 2009, yang ditetapkan di Parepare, pada tanggal 27 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Parepare Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd., NIK . 19570412 198403 1 009;
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/027/SMPN.1/2011, tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Program Pendidikan Gratis SMP Negeri 1 Parepare, yang ditetapkan di Parepare, pada tanggal 7 Januari



2011, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Parepare Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd., Pangkat: Pembina TK.1/IV.b, NIK 19570412 198403 1 009;

108. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/111/SMPN.01/2012, tentang Tim Pengelola Dana BOS SMP Negeri 1 Parepare Tahun Pelajaran 2012/2013, yang ditetapkan di Parepare, pada tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Parepare Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd., Pangkat: Pembina TK.1, NIK 19570412 198403 1 009, berikut lampirannya;
109. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/015/SMPN.01/2014, tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Parepare Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan di Parepare, pada tanggal 07 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Parepare Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd., NIK 19570412 198403 1 009, berikut lampirannya;
110. 2 (dua) lembar foto copy Catatan/Rekapan Penggunaan dana BOS Periode I (Januari s/d Maret 2015);
111. 1 (satu) rangkap foto copy Buku Rekening Bank Sulsel Cabang Parepare dengan Nomor Rekening 030-202-000000377-4 atas nama SMPN 1 (MUH. YAMIN & MANSYUR), M.Pd Jalan Karaeng Burane Nomor 18, Nomor Telp: 21035;
112. 1 (satu) rangkap foto copy Buku Rekening Bank Sulsel Cabang Parepare dengan Nomor Rekening 0030-202-000011170-4 atas nama SMPN 1 Parepare Jalan Karaeng Burane Nomor 18 Parepare, Nomor Telp: 042121035;
113. 1 (satu) rangkap foto copy Buku Rekening Bank BNI Parepare dengan Nomor Rekening 0166177683 atas nama SMP Negeri 1 Parepare;



114. 1 (satu) unit rumah BTN Type 36 atas nama SURYANI SULAIMAN yang terletak di Jalan Padat Karya Kota Parepare;

115. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 46/JB/Ujg/VIII/2003, tanggal 19 Agustus 2003 atas nama SURYANI MANSYUR (Istrinya MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd.) dengan luas tanah $\pm 112 \text{ M}^2$ (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Digunakan dalam perkara lain;

116. 1 (satu) unit rumah berikut tanahnya dengan luas 9 meter x 12 meter yang terletak di Jalan Ganggawa Nomor 21 C RT 002 RW 004, Kelurahan Ujung, Bulu Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

117. 1 (satu) unit rumah BTN tipe 21 atas nama Suryani Sulaeman yang terletak di BTN Sao Lapadde Kota Parepare;

118. 1 (satu) unit rumah BTN Tipe 36 atas nama Suryani Sulaeman yang terletak di Jalan Padat Karya, Kota Parepare;

Dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid Sus.TPK/2018/PN.Mks tanggal 11 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd. alias MANSYUR bin SIKKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd. alias MANSYUR bin SIKKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta melakukan Korupsi dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd. alias MANSYUR bin SIKKI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP Tahap I T.A 2010 SMP 1 Parepare;
 2. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP Tahap I T.A 2012 SMP 1 Parepare;
 3. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP Tahap II T.A 2012 SMP 1 Parepare;
 4. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP T.A 2013 SMP 1 Parepare;
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOP T.A 2014 SMP 1 Parepare;
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2010 Periode I Januari s/d Maret 2010 SMP 1 Parepare;
 7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2010 Periode II April s/d Juni 2010 SMP 1 Parepare;
 8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Hal. 37 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Pendidikan Gratis T.A 2011 Periode II SMP 1 Parepare;
9. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2011 Periode IV SMP 1 Parepare;
 10. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2012 Periode I Januari s/d Maret 2012 SMP 1 Parepare;
 11. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2012 Periode II April s/d Juni 2012 SMP 1 Parepare;
 12. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2012 Periode III Juli s/d September 2012 SMP 1 Parepare;
 13. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2012 Periode IV Oktober s/d Desember 2012 SMP 1 Parepare;
 14. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2013 Periode I Januari s/d Maret 2013 SMP 1 Parepare;
 15. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2013 Periode II April s/d Juni 2013 SMP 1 Parepare;
 16. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2013 Periode III Juli s/d September 2013 SMP 1 Parepare;
 17. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2013 Periode IV Oktober s/d Desember 2013 SMP 1 Parepare;
 18. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2014 Periode I Januari s/d Maret 2014 SMP 1 Parepare;
 19. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2014 Periode II April s/d Juni 2014 SMP 1 Parepare;
 20. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2014 Periode III Juli s/d September 2014 SMP 1 Parepare;
 21. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan

Hal. 38 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gratis T.A 2014 Periode IV Oktober s/d Desember 2014 SMP 1 Parepare;
22. 2 (dua) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2015 Periode I Januari s/d Maret 2015 SMP 1 Parepare;
23. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana Program Pendidikan Gratis T.A 2015 Periode II April s/d Juni 2015 SMP 1 Parepare;
24. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Januari - Maret T.A 2010 SMP 1 Parepare;
25. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode April - Juni T.A 2010 SMP 1 Parepare;
26. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Juli - September T.A 2010 SMP 1 Parepare;
27. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Oktober - Desember T.A 2010 SMP 1 Parepare;
28. 2 (dua) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Januari - Maret T.A 2011 SMP 1 Parepare;
29. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode April - Juni T.A 2011 SMP 1 Parepare;
30. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Juli - September T.A 2011 SMP 1 Parepare;
31. 2 (dua) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Januari - Maret T.A 2012 SMP 1 Parepare;
32. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode April - Juni T.A 2012 SMP 1 Parepare;
33. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Juli - September T.A 2012 SMP 1 Parepare;
34. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Oktober - Desember T.A 2012 SMP 1 Parepare;
35. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Juli - September T.A 2013 SMP 1 Parepare;
36. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Oktober -

Hal. 39 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember T.A 2013 SMP 1 Parepare;

37. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Januari - Maret T.A 2014 SMP 1 Parepare;
38. 1 (satu) rangkap Laporan Penggunaan Dana BOS Periode April - Juni T.A 2014 SMP 1 Parepare;
39. 1 (satu) unit CPU merk Lenovo warna hitam;
40. 1 (satu) unit Laptop merk ASSUS warna hitam berikut cashnya;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Parepare Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd. berikut foto copy Rekening Bank BNI;
42. 1 (satu) unit CPU merk ASSUS warna hitam;
43. 1 (satu) unit CPU merk Wearnes warna hitam;
44. 1 (satu) bundel Register Buku Induk;
45. 6 (enam) buah Buku Register Buku Induk;
46. 1 (satu) unit Laptop merk AXIOO warna hitam tanpa cash;
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Sulsel Cabang Parepare dengan Nomor Rekening 030-202-000000377-4 atas nama SMP Negeri 1 Kota Parepare Jalan Karaeng Burane Nomor 18 Kodya Parepare - 91111, periode: 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2015;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BNI Parepare dengan Nomor Rekening 0166177683 atas nama SMP Negeri 1 Parepare, periode tanggal 18/03/2009 s/d 21/06/2016;
49. Buku-buku pengadaan yaitu:
 - 1). **Buku Pengadaan Tahun 2010** yaitu:
 - a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Persiapan Menghadapi Olimpiade Fisika Tingkat SMP/MTs, Tim LOSI (Lembaga Olimpiade Sains Indonesia);
 - b). 1 (Satu) Buah Buku Paket/Cetak IPA BIOLOGI SMP dan MTS Kelas IX, Penerbit PT. Bina Prestasi Insani, KTSP Standar Isi 2006+, Penulis Sucipto Hariyanto dan Bambang Irawan;

Hal. 40 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



2). Buku Pengadaan Tahun 2011 yaitu:

- a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Terampil Bermusik untuk SMP dan MTs, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Wahyu Purnomo dan Fasih Subagyo;
- b). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Tari SMP/MTs Kelas VII-IX, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Ari Subekti dan Budiawan;
- c). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan VIII untuk Kelas VIII SMP/Mts, Pusat Pembukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Dwi Sarjiyanto dan Sujarwadi;
- d). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan IX untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Muhammad Ali Mashar dan Dwinarhayu;
- e). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Tari SMP/MTs Kelas VII-IX, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Ari Subekti dan Budiawan;
- f). 1 (satu) buah Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008;
- g). 1 (satu) buah Kampus Lengkap 50 miliar untuk SMP - SMA & Umum Penerbit "SULITA JAYA" Surabaya;

Hal. 41 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA BIOLOGI 3 SMP dan MTs untuk Kelas IX, Esis the Inovative learning, KTSP Standar Isi 2006, Penulis Saktiyono;
- i). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA BIOLOGI 2 SMP dan MTs, untuk Kelas VIII, Esis the Inovative learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Saktiyono;
- j). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA BIOLOGI 1 untuk SMP/MTs Kelas VII, Esis the Innovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Saktiyono;
- k). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA FISIKA 3 untuk SMP Kelas IX, Penerbit Erlangga, KTSP Standar Isi 2006, Penulis Marthen Kanginan;
- l). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA FISIKA 2 SMP dan MTs untuk Kelas VIII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, penulis Mikrajuddin Abdullah;
- m). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPA Fisika 1 untuk SMP dan MTs Kelas VII, Esis the innovative learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Mikrajuddin Abdullah;
- n). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 3 SMP dan MTs untuk Kelas IX, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Tatag Yuli Eko Siswono dan Netti Lastiningsih;
- o). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 2 SMP dan MTs untuk Kelas VIII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Tatag Yuli Eko Siswono dan Netti Lastiningsih;
- p). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 1 SMP dan MTs untuk Kelas VII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Tatag Yuli Eko Siswono dan Netti Lastiningsih;



- q). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 3 untuk SMP Kelas IX, Penerbit Erlangga, KTSP Standar isi 2006, Penulis K. Wardiyatmoko;
- r). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII, Penerbit Erlangga, KTSP Standar isi 2006, Penulis K. Wardiyatmoko;
- s). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 1 untuk SMP/MTs Kelas VII, Penerbit Erlangga, KTSP Standar isi 2006, Penulis K. Wardiyatmoko;
- t). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia 3 untuk SMP dan MTs Kelas IX, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Agus Trianto;
- u). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia 2 untuk SMP dan Mts Kelas VIII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar Isi 2006, Penulis Agus Trianto;
- v). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia 1 untuk SMP dan Mts Kelas VII, Esis the Inovative Learning, KTSP Standar 2006, Penulis Agus Trianto;
- w). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Kewarganegaraan 2 untuk SMP dan MTs Kelas VIII, Esis the Innovative Learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Sri Tutik Cahyaningsih;
- x). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Kewarganegaraan 1 untuk SMP dan MTs Kelas VII, Esis the innovative learning, KTSP Standar isi 2006, Penulis Sri Tutik Cahyaningsih;
- y). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Eos English On Sky 2 For Junior High School Student Year VIII, Penerbit Erlangga,

Hal. 43 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTSP Standar Isi 2006, Penulis Mukarto, Sijatmiko, Josephine S.M dan Widya Kiswara;

3). **Buku Pengadaan Tahun 2012**, yaitu:

- a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Leraning More Information & Communication Technology 1 For Grade VIII Junior High School (Bermuatan Pendidikan Karakter Budaya Bangsa), Facil Easy to Use Student's Book, Penulis Lia Kamilia Kulsum;
- b). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Leraning More Information & Communication Technology 2 For Grade VIII Junior High School (Bermuatan Pendidikan Berkarakter Budaya Bangsa), Facil Easy to Use Student's Book, Penulis Lia Kamilia Kulsum;
- c). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Learning More Information & Communication Technology 3 For Grade IX Junior High School (Bermuatan Pendidikan Berkarakter Budaya Bangsa), Facil Easy to Use Student's Book, Penulis Lia Kamilia Kulsum;
- d). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Atikah Anindyarini dan Sri Ningsih;
- e). 1 (satu) buah Buku Paket/cetak Bahasa dan Bersastra Indonesia 2 untuk SMP/MTs kelas VIII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Asep Yudha Wirajaya dan Sudarmawarti;
- f). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 2 Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VIII SMP dan MTs, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni;

Hal. 44 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) VII untuk SMP/Mts Kelas VII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Teguh Sugiyarto dan Eny Ismawati;
- h). 1 (satu) buah Buku PR Bahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Uti Darmawati dan Ika Fibrianti;
- i). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika 1 Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VII SMP dan MTs, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni;
- j). 1 (satu) buah Buku PR Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Ngapiningsih dan Miryanto;
- k). 1 (satu) buah Buku PR Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Hadi Karyanto, Rinawan Abadi dan Miyanto;
- l). 1 (satu) buah Buku PR Bahasa Inggris untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Bachtiar Bima.M dan Marta Yuliani;
- m). 1 (satu) buah Buku PR Pendidikan Agama Islam untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin;
- n). 1 (satu) buah Buku PR IPA Terpadu untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Syafiah Isnaini, Rinawan Abadi dan Muhammad Lutfi Hidayat;
- o). 1 (satu) buah Buku PR Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Amin Suprihatini, Yudi Suparyanto dan Khilya Fa'izia;

Hal. 45 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



- p). 1 (satu) buah Buku PR IPS Terpadu untuk SMP/MTs Kelas IX, Penerbit Intan Pariwara, Penulis Widyabakti Hesti Kawedhar, Endar Wismulyani, Fina Yurista dan Agung Feryanto;
- q). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Belajar IPA 2 Membuka Cakrawala Alam Sekitar untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Saeful Karim, Ida Kaniawati, Yuli Nurul Fauziah dan Wahyu Sopandi;
- r). 1 (satu) buah Buku Paket/cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sanusi Fattah, Jono Trimanto, Juli Waskito dan Muhammad Tahukit Setywan;
- s). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPS 2 untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sutarto, Nanang Herjunanto, Bambang Tri Purwanto, Sunardi dan Penny Rahmawaty;
- t). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Wawasan Sosial 1 Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Iwan Setiawan, Suciati, Lina Hasanah dan Dedi;
- u). 1 (satu) buah Buku Mari Belajar IPA 3 (Ilmu Pengetahuan Alam) untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Elok Sudibyo, Wahono Widodo, Wasis dan Dwi Suhartanti;

Hal. 46 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



- v). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak English 1 in Fokus for Grade VII Junior High School (SMP/MTs), Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Artono Wardiman, Masduki B. Jahur dan M. Sukirman Djusman;
- w). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak English 2 in Fokus for Grade VIII Junior High School (SMP/MTs), Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Artono Wardiman, Masduki B. Jahur dan M. Sukirman Djusman;
- x). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Muatan Lokal untuk SMP Sulawesi Selatan Bahasa Daerah Bugis kelas VII, Penerbit CV. Gemilang Utama, Penulis H. Sukarding, S.Pd,M.Si dan Drs. H. Abd. Radjab Masse;
- y). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Muatan Lokal untuk SMP Sulawesi Selatan Bahasa Daerah Bugis kelas VIII, Penerbit CV. Gemilang Utama, Penulis H. Sukarding, S.Pd,M.Si dan Drs. H. Abd. Radjab Masse;
- z). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Berbahasa dan Bersastra Indonesia 3 untuk SMP/MTs kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Asep Yudha Wirajaya dan Sudarmawarti;
- aa). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam VII untuk SMP/MTS Kelas VII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Teguh Sugiyarto dan Eny Ismawati;
- bb). 1 (satu) buah Buku Paket/cetak Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik

Hal. 47 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



(BSE), Penulis Sanusi Fattah, Jono Trimanto, Juli Waskito dan Muhammad Tahukit Setywan.

cc). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak English 3 in Fokus for Grade IX Junior High School (SMP/MTs), Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Artono Wardiman, Masduki B. Jahur dan M. Sukirman Djusman;

dd). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Muatan Lokal untuk SMP Sulawesi Selatan Bahasa Daerah Bugis kelas IX, Penerbit CV. Gemilang Utama, penulis Drs. H. Abd. Radjab Masse dan H. Sukarding, S.Pd,M.Si.;

4). Buku Pengadaan Tahun 2013 yaitu:

a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Terampil Bermusik untuk SMP dan MTS, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Wahyu Purnomo dan Fasih Subagjo;

b). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Kewarganegaraan 2 untuk SMP dan MTS Kelas VIII, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sugiyarto;

c). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Mari Belajar Ilmu Alam Sekitar 3 Panduan Belajar IPA Terpadu untuk kelas IX SMP/MTS, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sukis Wariyono dan Yani Muharomah;

d). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak IPS 3 untuk SMP/MTS Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Sutarto, Nanang Herjunanto, Bambang Tri Purwanto, Sunardi dan Penny Rahmawaty;



- e). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia untuk SMP/MTS Kelas IX, Pusat Perbukuan Departemen Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Atikah Anindyarini, Yuwono dan Suhartanto;
- f). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak English In Fokus 3 For Grade IX Junior High School (SMP/MTs), Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Buku Sekolah Elektronik (BSE), Penulis Artono Wardiman, Masduki B. Jahur dan M. Sukirman Djusma;
- g). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Learning Civic Education 3 For Grade IX Junior High School (Bermuatan Pendidikan Karakter Budaya Bangsa), Facil easy to use, Penulis Aim Abdulkarim;
- h). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- i). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013.
- j). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Inggris When English Rings the Bell SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- k). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;



- l). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- m). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- n). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- o). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- p). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Prakarya SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- q). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Budaya SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- r). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013, Kurikulum 2013;
- 5). **Buku Pengadaan Tahun 2014** yaitu:
 - a). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
 - b). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VII, Kementerian

Hal. 50 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014,
Kurikulum 2013;

- c). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013.
- d). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Inggris When English Ring Bell SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- e). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- f). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- g). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- h). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- i). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- j). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;

Hal. 51 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



- k). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Prakarya SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- l). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Prakarya SMP/MTS Kelas VII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- m). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Budaya SMP/MTS Kelas VII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- n). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Budaya SMP/MTS Kelas VII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- o). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- p). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- q). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- r). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Bahasa Inggris When English Rings the Bell SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;



- s). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTS Kelas VIII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- t). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTS Kelas VIII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- u). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas VIII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- p). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS Kelas VIII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- w). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VIII Semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- x). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Matematika SMP/MTS Kelas VIII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- y). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTS Kelas VIII semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- z). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SMP/MTS Kelas VIII Semester II, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;



- aa). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- bb). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Prakarya SMP/MTS Kelas VIII semester I, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
- cc). 1 (satu) buah Buku Paket/Cetak Seni Budaya SMP/MTS Kelas VIII, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014, Kurikulum 2013;
50. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengantar dari SMP 1 Parepare yang berisi nama siswa, kelas dan tanda tangan siswa yang menerima terkait pengambilan baju siswa (baju putih biru dan baju pramuka) SMP 1 Parepare di Konveksi Mastra T.A 2014, total sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) siswa;
51. 1 (satu) rangkap foto copy buku folio yang berisi nama siswa, jenis baju (putih biru dan pramuka) beserta tanda tangan siswa terkait pengambilan baju siswa SMP 1 Parepare di Konveksi Mastra T.A 2015, total sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) siswa;
52. 1 (satu) lembar Nota Pesanan CV. KAWORO Tertanggal 09 Februari 2014 alamat SMP Negeri 1 Parepare, adapun jenis pesanan: 80 (delapan puluh) buah Meja tunggal dan 80 (delapan puluh) buah kursi tunggal dengan total nilai biaya sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar Nota Pesanan CV. KAWORO tertanggal 1 Oktober 2013 alamat SMP Negeri 1 Parepare dan SMP Negeri 10 Parepare, adapun jenis pesanan: 128 (seratus dua puluh delapan) buah Meja tunggal, 128 (seratus dua puluh delapan) buah kursi tunggal, 4 (empat) meja guru, 4 (empat) kursi guru, 4 (empat) lemari administrasi dan 4 (empat) papan tulis dengan total nilai biaya



sebesar Rp83.700.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

54. 1 (satu) lembar Nota Pesanan tertanggal 19 November 2014, adapun jenis pesanan: Biaya panjar sepatu dengan total biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
55. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 188/48.1/DP/V/2010, tanggal 7 Mei 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan SD/SMP Tahap I (Triwulan I dan II) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;
56. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 83.1 Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan SD/SMP Tahap II (Triwulan III dan IV) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;
57. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 069 Tahun 2011, tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan TK. SD/MI dan SMP Tahap I (Triwulan I dan II) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2011 berikut lampirannya;
58. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 036.1 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan TK. SD/MI Dan SMP Tahap I (Triwulan I dan II) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;

Hal. 55 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



59. 1 (satur Rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 099 Tahun 2012 tanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan TK. SD/MI Dan SMP Tahap II (Triwulan III dan IV) Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
60. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 114 Tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan SD/SMP Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan SD/SMP Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya;
61. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 603 Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dan Alokasi Anggaran Untuk Bantuan Operasional Pendidikan Gratis Jenjang Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidiyah Dan Sekolah Menengah Pertama Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya;
62. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2083/BL, tanggal 27 Juli 2010, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;
63. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 4973/BL, tanggal 23 Desember 2010, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2010 berikut lampirannya;
64. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2102/BL, tanggal 5 Agustus 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2011 berikut lampirannya;



65. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 1627/BL, tanggal 13 Agustus 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP TA. 2012 berikut lampirannya;
66. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 3270/BL, tanggal 06 Desember 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2012 berikut lampirannya;
67. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2076/BL, tanggal 14 Agustus 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2013 berikut lampirannya;
68. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/03112/BL, tanggal 25 September 2014, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyedia Dana Bantuan SD/SMP T.A. 2014 berikut lampirannya;
69. 1 (satu) rangkap foto copy K7.a Tahun Anggaran 2012;
70. 1 (satu) rangkap foto copy K7.a Tahun Anggaran 2013;
71. 1 (satu) rangkap foto copy K7.a Tahun Anggaran 2014;
72. 1 (satu) rangkap foto copy K7.a Tahun Anggaran 2015;
73. 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Tahun Anggaran 2010;
74. 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan Gratis Bidang Pendidikan Dasar Kota Parepare Tahun Anggaran 2015;
75. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 68 Tahun 2010 tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2010 berikut lampirannya;

Hal. 57 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 043 Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2011 berikut lampirannya;
77. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 107 Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2011 berikut lampirannya;
78. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 018 Tahun 2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
79. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 093 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
80. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 014 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya;
81. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 064 Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya;

Hal. 58 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



82. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor : 008 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya;
83. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 095 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Juli - Desember Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya;
84. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 622 Tahun 2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Dan Sekolah Penerima Program Pendidikan Gratis Kota Parepare Periode Januari - Juni Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya;
85. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut:
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 1903/BL, tanggal 15 Juli 2010, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan I) berikut lampirannya;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2305/BL, tanggal 10 Agustus 2010, Keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan II) berikut lampirannya;



- c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 3651/BL, tanggal 4 November 2010, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan III) berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 5220/BL, tanggal 23 Desember 2010, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan IV) berikut lampirannya;
86. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2011 dengan perincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 3061/BL, tanggal 19 Agustus 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2011 (Triwulan II) berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/5169/BL, tanggal 19 Desember 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2011 (Triwulan IV) berikut lampirannya;
87. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2012 dengan perincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/207/BL, tanggal 24 April 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS)



Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2012 (Triwulan I) berikut lampirannya;

- b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/7601/BL, tanggal 13 Agustus 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan II) berikut lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 2749/BL, tanggal 6 November 2012, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2010 (Triwulan III) berikut Lampirannya;
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 304/BL, tanggal 30 Mei 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Triwulan IV) berikut lampirannya;
 - e. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/305/BL, tanggal 30 Mei 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) biaya Transportasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Transport Remedial Triwulan II) berikut lampirannya;
88. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 469/SPM/TU/DP/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013, keperluan untuk Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran

Hal. 61 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



2013 (Triwulan I) berikut lampirannya (*Tanpa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)*);

- b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/3099/BL, tanggal 18 Oktober 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Triwulan II) berikut lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/4015/BL, tanggal 09 Desember 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Triwulan III) berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/5012/BL, tanggal 12 Desember 2013, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2013 (Triwulan IV) berikut lampirannya;
89. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/00760/BL, tanggal 06 Mei 2014, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2014 SD/SMP (Triwulan IV) berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/02276/BL, tanggal 5 Agustus 2014, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun Anggaran 2014 SD/SMP (Triwulan II) berikut lampirannya;



- c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/03925/BL, tanggal 04 November 2014, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis SD/SMP (Triwulan III) berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/05572/BL, tanggal 22 Desember 2014, Keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis SD/SMP (Triwulan IV) berikut lampirannya;
90. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/01773/BL, tanggal 09 Juli 2015, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Triwulan I Tingkat SD/SMP Tahun 2015 berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/03173/BL, tanggal 01 Oktober 2015, keperluan untuk Pengajuan SPP TU. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Triwulan II Tingkat SD/SMP Tahun 2015 berikut lampirannya;
91. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 dengan perincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 041/BL, tanggal



16 Maret 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 (Triwulan I) berikut lampirannya;

- b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/658/BL, tanggal 06 Mei 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 (Triwulan II) berikut lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/3470/BL, tanggal 14 September 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 (Triwulan III) berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kota Parepare Nomor 936/5169/BL, tanggal 19 Desember 2011, keperluan untuk Pembayaran (LS) Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 (Triwulan IV) berikut lampirannya;
92. Foto copy Surat Keputusan (SK) Manajemen Dana Bos Tahun 2011 - 2015 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2011 berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Parepare Nomor 018 Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;



- c. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 013 Tahun 2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya;
- d. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 09 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya;
- e. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 748 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya;
93. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan, tertanggal Parepare, 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd. (Kepala SMP Negeri 1 Kota Parepare) yang menyatakan bahwa benar telah menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2013;
94. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tertanggal Parepare, 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd (Kepala SMP Negeri 1 Kota Parepare) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014 telah digunakan dalam rangka Operasional Sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi;
95. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7/I/Tahun 2012, tanggal 6 Januari 2012 tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya (Daftar Rincian per Triwulan

Hal. 65 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Hibah BOS untuk SMP di 24 Kabupaten/Kota se Sulsel, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMPT, SMP SATAP Penerima Dana BOS-Triwulan I (satu), Triwulan II (dua), Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat) Kota Parepare, Tahun 2012);

96. a). 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 177/I/Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya (Daftar Rincian Dana Hibah BOS untuk SMP Negeri/Swasta di 24 Kabupaten/Kota se Sulsel);
- b). 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1146/V/Tahun 2013, tanggal 21 Mei 2013 Tentang Alokasi Tambahan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya (Daftar Rincian Tambahan Hibah Dana BOS untuk SMP Negeri/Swasta di beberapa Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMPT, SMP SATAP Penerima Dana BOS-Triwulan I (satu), Triwulan II (dua), Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat) Tahun 2013, Kota Parepare);
97. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1929/X/Tahun 2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 133/I/Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya (Daftar Rincian per Triwulan Dana Hibah BOS untuk SMP Negeri/Swasta di 24 Kabupaten/Kota Se Sulawesi



Selatan, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMPT, SMP SATAP Penerima Dana BOS-Triwulan I (satu), Triwulan II (dua), Triwulan III (tiga) dan Triwulan IV (empat) Tahun 2014, Kota Parepare;

98. a). 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 169/I/Tahun 2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan untuk Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya (Daftar Rincian Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta untuk Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2015, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMP SATAP Penerima Dana BOS - Triwulan I (satu) Tahun 2015 Kota Parepare);
- b). 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1170/IV/Tahun 2015, tanggal 27 April 2015 tentang Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan untuk Penyaluran Triwulan II Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya (Daftar Rincian Alokasi Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD Negeri/Swasta dan SMP Negeri/Swasta untuk Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2015, Daftar Nama SMP, SMPLB, SMP SATAP Penerima Dana BOS - Triwulan II (dua) Tahun 2015 Kota Parepare);
99. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 211/I/Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013 berikut lampirannya (Susunan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2013);



100. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55/I/Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014 berikut lampirannya (Susunan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014);
101. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 181/I/Tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 berikut lampirannya (Susunan Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015);
102. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03685/I06.D1/C.41/89, Perihal Pengangkatan CPNS atas nama MANSYUR NIP. 131838417, yang ditetapkan di Ujung Pandang tanggal 27 Juli 1989 yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator Urusan Administrasi Kantor Wilayah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan Drs. J.A. RACHMAN, NIP. 130162889, berikut lampirannya;
103. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 07902/I.06.DI/C.41/90, Perihal Pengangkatan PNS atas nama MANSYUR NIP. 131838417, yang ditetapkan di Ujung Pandang pada tanggal 28 Desember 1990, yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Kepegawaian Drs. MUHAMMAD YAHYA YAKUB, NIP 130162484;
104. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Parepare Kota Parepare Nomor 421.3/156/SLTP.01/2007, tentang Penunjukan Wakil Kepala

Hal. 68 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Parepare Kota Parepare, yang ditetapkan di Parepare, tanggal 14 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Drs. MUHAMMAD YAMIN, Pangkat Pembina, NIP 131416781;

105. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/124/SMPN.01/2012, tentang Penunjukan Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kota Parepare, yang ditetapkan di Parepare, tanggal 07 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Kepala SMPN 1 Parepare Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd, Pangkat Pembina TK. I, NIP 19570412 198403 1 009;
106. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/018/SMPN.01/2009, tentang Penetapan Bendahara Dana Pendidikan Gratis Kota Parepare Tahun Anggaran 2009, yang ditetapkan di Parepare, pada tanggal 27 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Parepare Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd., NIK . 19570412 198403 1 009;
107. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/027/SMPN.1/2011, tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Program Pendidikan Gratis SMP Negeri 1 Parepare, yang ditetapkan di Parepare, pada tanggal 7 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Parepare Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd., Pangkat: Pembina TK.1/IV.b, NIK 19570412 198403 1 009;
108. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/111/SMPN.01/2012, tentang Tim Pengelola Dana BOS SMP Negeri 1 Parepare Tahun Pelajaran 2012/2013, yang ditetapkan di Parepare, pada tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Parepare Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd., Pangkat: Pembina TK.1, NIK 19570412 198403 1 009, berikut lampirannya;



109. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Parepare Nomor 421.3/015/SMPN.01/2014, tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Parepare Tahun Anggaran 2014, yang ditetapkan di Parepare, pada tanggal 07 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 1 Parepare Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd., NIK 195704121984031009, berikut lampirannya;
110. 2 (dua) lembar foto copy Catatan/Rekapan Penggunaan dana BOS Periode I (Januari s/d Maret 2015);
111. 1 (satu) rangkap foto copy Buku Rekening Bank Sulsel Cabang Parepare dengan Nomor Rekening 030-202-000000377-4 atas nama SMPN 1 (MUH. YAMIN & MANSYUR), M.Pd Jalan Karaeng Burane Nomor 18, Nomor Telpn: 21035;
112. 1 (satu) rangkap foto copy Buku Rekening Bank Sulsel Cabang Parepare dengan Nomor Rekening 0030-202-000011170-4 atas nama SMPN 1 Parepare Jalan Karaeng Burane Nomor 18 Parepare, Nomor Telpn: 042121035;
113. 1 (satu) rangkap foto copy Buku Rekening Bank BNI Parepare dengan Nomor Rekening 0166177683 atas nama SMP Negeri 1 Parepare;
114. 1 (satu) unit rumah BTN Type 36 atas nama SURYANI SULAIMAN yang terletak di Jalan Padat Karya Kota Parepare;
115. 1 (satu) rangkap asli Akta Jual Beli (AJB) Nomor 46/JB/Ujg/VIII/2003, tanggal 19 Agustus 2003 atas nama SURYANI MANSYUR (istrinya MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd.) dengan luas tanah $\pm 112 \text{ M}^2$ (seratus dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Padat Karya Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;



8. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS tanggal 21 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 11 Juni 2019;
- Menyatakan Terdakwa Mansyur Sikki, S.Pd., M.Pd alias Mansyur bin Sikki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17



September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2019, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 1 Oktober 2019, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 72 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa:
 - Bahwa Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut hanyalah pengulangan fakta persidangan serta tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

2. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:
 - Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS tanggal 21 Agustus 2019 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus.TPK/2018/-PN.Mks tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah;

Hal. 73 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan peruntukan dana BOS, PPG dan BOP SMPN 1 Parepare Tahun Anggaran 2010 - 2015 sejumlah Rp5.128.217.550,00 (lima miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dimana saksi Drs. Muhammad Yamin, M.Pd yang seharusnya mengendalikan kegiatan tersebut tapi karena dalam keadaan menderita sakit tumor otak. Hanya bisa menyerahkan uang kepada mereka berdua (Terdakwa dan Rusla) sebagai orang yang saksi percaya. Akibat perbuatan Terdakwa sesuai keterangan ahli Ilyas Pratama dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp2.290.349.419,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sejumlah Rp1.444.600.692,00 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sejumlah Rp845,748,727,00 (delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) pertanggungjawabannya tidak benar. Maka kepada Terdakwa dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka I Huruf F *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 beserta Lampirannya Huruf B Angka 3 *juncto* Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Lampiran Huruf A.6;
- Bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015;
- Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Huruf A Angka 6 serta terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan Terdakwa selaku Bendahara telah mencairkan dan membelanjakan dana Program Pendidikan Gratis (PPG) Triwulan

Hal. 74 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp1.801.642.500,00 (satu miliar delapan ratus satu juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari dana PPG yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dikembalikan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa kepada saksi Drs. Muhammad Yamin, S.Pd sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga masih terdapat selisih kurang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Hutang pembelian seragam sekolah di Toko Konveksi Mastra Pemohon Kasasi I/Terdakwa kepada saksi Hj. Andi Sutra Moeis sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Sehingga uang yang diperoleh Terdakwa sebagaimana yang terungkap sesuai alat bukti sejumlah Rp459.562.752,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS tanggal 21 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks tanggal 11 Juni 2019, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*Concurring Opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*Concurring Opinion*) dari Ketua Majelis (Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.) dimuat sebagai berikut:

Hal. 75 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sejak tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015, SMP Negeri 1 Parepare menerima bantuan operasional kegiatan pendidikan sekolah yang dananya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kota Parepare dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan I Tahun Anggaran 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebesar Rp4.181.417.500,00 (empat miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 2. Dana Program Pendidikan Gratis (PPG) triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebesar Rp1.801.642.500,00 (satu miliar delapan ratus satu juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah Rp5.983.060.000,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa namun oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Muhammad Yamin, M.Pd. alias Yamim bin Lakube, dana BOS dan dana PPG yang diterima oleh SMP Negeri 1 Parepare tersebut tidak dituangkan dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang dulunya bernama RAPBS, dan tidak disepakati dalam forum rapat bersama asntara Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, akan tetapi RKAS atas dana BOS, dan dana PPG tersebut hanya disusun/dibuat sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Muhammad Yamin, M.Pd. alias Yamin bin Lakube serta Ruslan, S.Kom. alias Cullang bin H. Sattar;



Dana tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya antara lain berupa pembelian karangan bunga untuk ucapan selamat ulang tahun/pelantikan dan dipertanggungjawabkan tidak sesuai faktanya antara lain pembelian buku, pakaian seragam, sepatu, komputer/peralatannya, kursi, meja siswa, rak perpustakaan, bangku dan meja, kursi panjang, alat tulis kantor (ATK), bahan bangunan, pemasangan instalasi jaringan wireless serta penggunaan yang tidak ada sama sekali pertanggungjawabannya;

Dana BOS sebesar Rp2.154.430.190,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Dana PPG sebesar Rp360.562.752,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Muhammad Yamin, M.Pd. alias Yamin bin Lakube tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp2.514.992.942,00 (dua miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sebagaimana hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-599/PW21/5/2016 tanggal 3 September 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Pendidikan Gratis (PPG) SMP Negeri I Parepare Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2015 (triwulan ke II), berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.290.349.419,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 2 karena Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan dan kapasitas telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya dalam kedudukan/jabatan karena pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa

Hal. 77 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



bertindak melaksanakan kewajiban dan tugas pekerjaan dalam jabatan sebagai PNS penyelenggara negara atau Pemerintah;

Terdakwa mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintahan telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa setiap orang yang dimaksud Pasal 3 adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai "kualitas" pemangku jabatan melaksanakan tugas/pekerjaan pemerintahan sehari-hari, apakah statusnya Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau dipersamakan;
- Bahwa kedudukan atau jabatan Terdakwa dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi berada dalam jabatan pemerintahan atau PNS;
- Bahwa alasan pertimbangan bahwa kata "kedudukan" dalam perumusan Pasal 3 tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus Pegawai Negeri tetapi dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa eksistensi Pasal 3 tersebut dimaksudkan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana dan menghukum para pemangku jabatan Negara/Pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola keuangan Negara/Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Hal. 78 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd alias MANSYUR bin SIKKI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS tanggal 21 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks tanggal 11 Juni 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd alias MANSYUR bin SIKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 79 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020



pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp459.562.752,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 6 April 2019, statusnya ditentukan sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 101, digunakan dalam berkas perkara atas nama Tersangka Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.Pd alias YAMIN bin LAKUBE;
- Barang bukti Nomor 102 sampai dengan Nomor 115, digunakan dalam perkara lain;
- Barang bukti Nomor 116 sampai dengan Nomor 118, dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **9 November 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, yaitu Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis.

Jakarta, 31 Mei 2023

Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 81 dari 81 hal. Put. Nomor 970 K/Pid.Sus/2020